

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG**

TAHUN 2024 - 2026



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Strategis Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Conggeang;
- c. BAB III Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Conggeang;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 46

[Type here]

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Conggeang ini disusun dalam upaya menjelaskan apa yang belum tercantum dalam Renstra 2024-2026 yang berpedoman pada pasal 108 – 124 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. dan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 serta permasalahan aktual berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang.

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang diperlukan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Conggeang.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis Kecamatan Conggeang 2024-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di Kecamatan Conggeang dalam melakukan pelayanan dan setiap tahunnya dijabarkan kedalam rencana operasional tahunan (Renja).

Sumedang, Pebruari 2023



TATANG SETIADI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19660803 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CONGGEANG	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Conggeang.....	16
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Conggeang.....	23
2.2.1 Tugas.....	23
2.2.2 Fungsi.....	24
2.2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang.....	35
2.3 Sumber Daya Kecamatan Conggeang	37
2.3.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	37
2.3.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	40
2.3.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
2.3.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	44
2.3.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	44
2.3.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	45
2.3.7 Sarana dan Prasarana.....	45
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang 2024-2026.....	50
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Conggeang	93
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC.CONGGEANG	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Conggeang.....	97
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	99
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	102
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Conggeang.....	105
4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Conggeang.....	108
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan	118
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	121
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	148
BAB 8 PENUTUP.....	150

[Type here]

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang	36

[Type here]

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	37
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	40
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	44
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	45
Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2022.....	46
Tabel T-C 23 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang.....	52
Tabel T-C 24 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang Tahun 2019-2023.....	57
Tabel T-C 25 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Conggeang Tahun 2019-2023.....	77
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi....	98
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Conggeang.....	106
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang.....	108
Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal.....	118
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	119
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	122
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Conggeang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	1148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang untuk masa Tiga tahun ke depan. sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018 - 2023. Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sumedang yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Pusat melalui Kememterian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kecamatan Conggeang dalam Rapat Dinas dan pada Rapat Musrenbang Kecamatan .
 - b. Melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kecamatan.
 - c. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kecamatan Conggeang yang dilakukan berdasarkan Surat dari Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 3 tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Conggeang menjadi rancangan akhir Renstra Kecamatan Conggeang dengan berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Conggeang disampaikan kepada Bappppeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Sumedang melalui Kecamatan Conggeang untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud dengan memperhatikan:

1. Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

4. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi berlaku.


Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Conggeang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor...);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan.
47. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman / tolok ukur dalam menentukan perencanaan yang strategis di tingkat kecamatan
2. Sebagai tolok ukur dalam rencana kerja (renja) Kecamatan Conggeang
3. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Conggeang
4. Menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Conggeang.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini..

- 2.1 Kondisi Umum Kecamatan
- 2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Conggeang;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Conggeang;

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Conggeang

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Conggeang
- 3.2 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

4.1 Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Conggeang.

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Conggeang

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Conggeang tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CONGGEANG


2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Conggeang

Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya Kecamatan Conggeang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya harus meliputi: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan; Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan pelayanan; Biaya pelayanan beserta rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; Produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Sarana dan prasarana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik; Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang telah ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan nasional (PROPENAS), disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Conggeang dari tahun 2019-2023 yaitu pada tahun 2019 target 82,81 point, tahun 2020 target 84,61 point, tahun 2021 target 86,40 point, tahun 2022 target 89,00 point dan pada tahun 2023 target 90,00 point. Adapun alur pelayanan Kecamatan Conggeang dan fasilitas pelayanan Kecamatan Conggeang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



selanjutnya apabila dilihat dari segi aspek geografi dan demografi maka keadaan Kecamatan Conggeang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Aspek Geografi

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang dengan 12 wilayah administratif yang terdiri dari 12 Desa. Secara geografis, Kecamatan Conggeang berada di titik koordinat -6.787449- - 6.669611 LU (Lintang Utara) dan 108.080203-107.971482 BT (Bujur Timur), dengan luas daratan 10.531 Ha.

Kecamatan Conggeang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur : Kecamatan Ujungjaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Paseh
- Sebelah Barat : Kecamatan Buahdua

Secara Geologi Permukaan tanah di Kecamatan Conggeang pada Umumnya dapat digolongkan dengan daerah Pegunungan dan persawahan dengan ketinggian 200-859 meter diatas permukaan laut. Wilayah Pegunungan yang merupakan hutan jati dan pinus sedangkan daerah dataran dipergunakan untuk persawahan yang ditanami padi dan lain sebagainya.

Wilayah Kecamatan Conggeang beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar 18° C dan suhu maksimum berkisar antara 30°C Sedangkan suhu rata-rata adalah 26,4°C s/d 27°C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk sepanjang Tahun 2020 adalah 1008,5 mb s/d 1010,2 mb. Kemudian keadaan tekanan udara minimum adalah 1005,6 mb s/d 1007,7 mb sedangkan keadaan tekanan udara maksimum adalah 1009,6 mb s/d 1011,4 mb.

Kecamatan Conggeang mempunyai kelembapan udara rata-rata berkisar 80%-90%. Kecepatan angin maksimum 18-34 knot dengan rata-rata kecepatan sebesar 2 knot. Sementara jumlah hari hujan yakni rata-rata 16 hari dengan rata-rata hujan perbulan 267,7 mm.

Luas Wilayah Daratan Kecamatan Conggeang adalah 105,31Km² atau 10.531 Ha Desa yang terluas daratannya adalah Desa dengan luas wilayah 486,73 Km² atau 4.867,3 Ha dapat dilihat pada gambar 2.1

gambar 2.1
Batas Wilayah Kecamatan Conggeang



Adapun luas wilayah perdesa dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini :

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Status	Kode PUM	Desa	Luas (Ha)
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072011	NARIMBANG	516,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072005	JAMBU	200,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072003	CIPAMEKAR	418,15
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072001	CONGGEANG KULON	193,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072002	CONGGEANG WETAN	234,57
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072004	CIBEUREUYEUH	227,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072007	PADAASIH	935,13
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072006	BABAKAN ASEM	745,73
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072008	UNGKAL	4.867,37
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072010	CACABAN	234,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072009	KARANG LAYUNG	1.724,00
JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	CONGGEANG	DESA	3211072012	CIBUBUAN	236,05
					TOTAL LUAS	10.531,00

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2022

Gambar 2.2
PETA ADMINISTRATIF DESA DI KECAMATAN CONGGEANG



Tabel 1.2.

Nama Desa dan Jarak ke Ibukota Kecamatan Conggeang

Nama Desa	Jarak Ke Ibukota Kecamatan
NARIMBANG	2,51 km
JAMBU	4,05 Km
CIPAMEKAR	3,66 km
CONGGEANG KULON	0,135 km
CONGGEANG WETAN	0,106 km
CIBEUREUYEUH	0,890 km
PADAASIH	3,43 km
BABAKAN ASEM	5,71 km
UNGKAL	4,31 km
CACABAN	1,07 km
KARANG LAYUNG	1,77 km
CIBUBUAN	3,02 km

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2022

Tabel 2.3.
Batas-batas Desa di Kecamatan Conggeang

Nama Desa	Batas Wilayah			
	Utara	Selatan	Timur	Barat
NARIMBANG	Ds. Conggeang Kulon	Ds. Jambu	Ds. Cibeureuyeuh dan Ds. Cipamekar	Kec. Buahdua
JAMBU	Ds. Narimbang	Kec. Paseh	Ds. Cipamekar	Kec. Cimilaka
CIPAMEKAR	Ds. Cibeureuyeuh	Kec. Paseh	Ds. Padaasih	Ds. Narimbang dan Ds. Jambu
CONGGEANG KULON	Ds. Karanglayung	Ds. Narimbang	Ds. Conggeang Wetan dan Ds. Cibeureuyeuh	Kec. Buahdua
CONGGEANG WETAN	Ds. Cacaban	Ds. Cibeureuyeuh	Ds. Babakan Asem	Ds. Conggeang Kulon
CIBEUREUYEUH	Ds. Conggeang Wetan	Ds. Cipamekar	Ds. Padaasih	Ds. Narimbang dan Ds. Conggeang Kulon
PADAASIH	Ds. Cibeureuyeuh dan Ds. Conggeang Wetan	Kec. Paseh	Ds. Babakan Asem	Ds. Cibeureuyeuh dan Ds. Cipamekar
BABAKAN ASEM	Ds. Ungkal	Kec. Paseh	Kec. Ujungjaya	Ds. Cacaban, Ds. Conggeang Wetan, dan Ds. Padaasih
UNGKAL	Kab. Indramayu	Ds. Cacaban dan Ds. Babakan Asem	Kec. Ujungjaya	Ds. Karanglayung
CACABAN	Ds. Ungkal	Ds. Conggeang Wetan	Ds. Babakan Asem	Ds. Karanglayung
KARANG LAYUNG	Kab. Indramayu	Ds. Conggeang Kulon	Ds. Ungkal	Ds. Cibubuan
CIBUBUAN	Kab. Indramayu	Kec. Buahdua	Ds. Karanglayung	Kec. Buahdua

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2022

2. Aspek Demografis

Secara administratif Kecamatan Conggeang dengan luas wilayah 10.531 ha terdiri dari 12 desa , 41 dusun, 67 RW, dan 256 RT, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 280-500 dpl. Jumlah Penduduk Kecamatan Conggeang sampai tahun 2022 adalah 29.188 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 14,698 jiwa dan penduduk laki-laki 14,490 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 13.211 KK. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 208 orang penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 0,98 %. Adapun data jumlah penduduk dari tiap-tiap desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.


Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Conggeang

DESA	JUMLAH PENDUDUK		JML
	L	P	
CACABAN	845	844	1,689
CONGGEANG KULON	1,561	1,699	3,260
BABAKAN ASEM	1171	1,190	2361
NARIMBANG	1,645	1,616	3,261
CONGGEANG WETAN	1,014	1,042	2,056
PADAASIH	1,685	1,711	3,396
CIBUBUAN	1,085	1,059	2,144
JAMBU	1307	1,289	2,596
CIPAMEKAR	1,725	1,732	3,457
CIBEUREUYEUH	647	644	1,291
UNGKAL	340	336	676
KARANGLAYUNG	1,465	1,536	3,001
JUMLAH	14,490	14,698	29,188

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2022

Grafik 2.3.

Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Conggeang



2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Maka Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasubag dan Para Kepala Seksi di Kecamatan adalah sebagai berikut.

2.2.1. Tugas

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Camat; Camat mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan dan tugas Kecamatan.

2.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Diatas Maka Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut:

❖ URAIAN TUGAS CAMAT

1. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
2. Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
4. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol pengelolaan barang milik daerah;
5. Merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
6. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
7. Menyenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Menyenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Menyenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
11. Menyenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
12. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

13. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, barang milik daerah, keuangan, dan pelaporan kinerja Kecamatan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas maka Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Kecamatan;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dan Kecamatan;
4. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
5. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada Kecamatan;

6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
7. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan dan kebutuhan sarana dan prasarana kerja kecamatan;
8. Menyenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;
9. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
10. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
11. Menyenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
12. Merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan;
13. Merumuskan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
14. Menyenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Program dan Keuangan; Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program dan perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan kinerja Kecamatan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas maka Uraian Tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Kecamatan;

2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan keuangan;
3. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
4. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
7. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;
8. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
9. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
10. Menyusun bahan dan melaksanakan pelaporan keuangan;
11. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM**

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud diatas maka Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtangaan, hubungan masyarakat dan protokol, barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
4. Melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
5. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan kerumahtangaan di lingkup Kecamatan;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
8. Menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN UMUM**

Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemerintahan Umum. Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas maka Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang pemerintahan umum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
5. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya diwilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan dan memfasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
10. Melaksanakan teknis kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum; dan

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

❖ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN DESA**

Seksi Pemerintahan Desa dipimpin dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemerintahan Desa. Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas tugas dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas maka, Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang Pemerintahan Desa;
2. melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
9. Menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

10. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa, serta rukun tetangga dan rukun warga;
11. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif di wilayah Desa;
12. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
13. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan penegasan batas Desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa;
15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang Pemerintahan Desa; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

❖ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PELAYANAN PUBLIK**

Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pelayanan Publik. Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas maka Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pelayanan publik;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi dan atau pihak terkait;
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
6. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
11. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Kecamatan;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan publik;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut

diasas maka Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan;
7. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
8. Merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat;
9. Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
10. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
11. Melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup kecamatan dan atau kelurahan;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

❖ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas maka Uraian Tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang Trantibum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang trantibum;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, TNI, instansi dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kebencanaan di wilayah Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;


10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan Umum;
4. Seksi Pemerintahan Desa;
5. Seksi Pelayanan Publik;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana pasal 77 Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Sumber : Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2022

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, jumlah pegawai Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sebanyak 35 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.3.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Conggeang paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 11 (Sebelas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 20-25, dan sisanya sebanyak 2 (dua) orang ada di kelompok umur 26-30, 6 (enam) orang ada dikelompok 31-40, 5 (lima) orang ada dikelompok 36-40, 4 (empat) orang ada dikelompok 41-45, 7 (tujuh) orang ada dikelompok 46-50. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Nama	Jabatan	Usia (tahun)							JUMLAH
				20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	TATANG SETIADI S.Sos	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	Drs. H. NURBAYANA	Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	6
		YAYAT HIDAYAT, S.Sos	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	
		LIA NURLIATIN, S.Sos	Kasubag Umum	-	-	-	-	1	-	-	
		DEDE SETIAWAN	Bendahara pada sub. bagian program dan keuangan	-	-	-	-	-	1	-	
		ALI AGUS, SE	Pengelola Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	1	

No.	Unit Kerja	Nama	Jabatan	Usia (tahun)							JUMLAH
				20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
			barang milik daerah pada sub. bagian umum								
		CUCU HERMANA	Pramu pada sub. bagian umum umum	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan Umum	YUYUM YULYANI	Kasi Pemerintahan Umum	-	-	-	-	-	-	-	1
		DEDENG ROHENDI	Pengadministrasian umum pada seksi Pemerintahan umum	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Seksi Pemerintahan Desa	IDA, SE	Kasi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	1	-	-
		HARIS KUSNANDAR. SE	Pengelola monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan Desa pada seksi pemerintahan Desa	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Seksi Pelayanan Publik	PERATA IWAN GUNAWAN, SE	Kasi Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	1
		ACEP MOMO, S.Sos	Pengelola PBB P2 dan BPHTB pada seksi pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	AAN SUGANDA, S.Hut	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	-	-
		SUHADA SUNANDAR	Pengadministrasian umum pada seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Seksi Trantibum	ASEP DADANG, SE	Kasi Trantibum	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Non ASN	LINA HERLIANA, S.Sos	Staf pada seksi Pemerintahan umum				1				
		IMAS TARLIAH	Staf pada seksi pelayanan publik (Pembuat PPAT)							1	

No.	Unit Kerja	Nama	Jabatan	Usia (tahun)							JUMLAH
				20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
		RUKMAN RUHIAT KARYADI	Staf pada seksi pelayanan publik					1			
		NURYANRI SUPRIYATNI, S.Sos	Staf pada sub bagian umum (Operator Pajak)				1				
		KASLI FIRMANSYAH, S.Sos	Staf pada seksi pelayanan publik (Pembuat PPAT)				1				
		IWAN WITONO	Staf pada seksi pelayanan publik					1			
		CUCU NURHASANAH, SE	Staf pada seksi Pemberdayaan Masyarakat					1			
		RINA NURLAENI	Staf pada seksi pelayanan publik (Operator e-KTP)			1					
		SUHERLAN ANUGRAH R.	Staf pada seksi Pemberdayaan Masyarakat			1					
		EKA SULISTIA DEWI	Staf pada seksi pelayanan publik (Operator KK)			1					
		SRI SUCI KHARISMAWATI, S.Sos	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator SIPD)			1					
		RIFKI ISMAIL	Staf pada sub bagian umum		1						
		ASEP YANYAN TAOPIK HIDAYAT, SE	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator Sijagur)				1				
		CICIH MULYATI	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator SIPD)			1					
		ACEP PERMANA	Staf pada sub bagian Umum (Operator SIMPEG)		1						
		DADAN RUKDAN	Staf pada seksi pemerintahan umum					1			
		ABDUL FATAH KHOERUDIN	Staf pada seksi pemerintahan Desa (Operator SIPDOK)	1							

No.	Unit Kerja	Nama	Jabatan	Usia (tahun)							JUMLAH
				20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
		PUTU MUNGgaran	Staf pada sub bagian program dan keuangan program dan keuangan			1					
		AGUS SINTA KOMARUDIN	Staf pada seksi pemerintahan Desa						1		
TOTAL				1	2	6	5	5	6	10	35

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai Kecamatan Conggeang yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang, menempati golongan III sebanyak 9 orang dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	3	1	7
3	Seksi Pemerintahan Umum	-	1	1	-	1
4	Seksi Pemerintahan Desa	-	1	1	-	1
5	Seksi Pelayanan Publik	-	-	2	-	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	2
7	Seksi Trantibum	-	-	1	-	3
8	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-	-	-
9	Non ASN	-	-	-	-	-
TOTAL		-	5	9	2	16

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Conggeang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 11 orang (64,70%), sedangkan selebihnya mempunyai tingkat pendidikan SLTP sejumlah 2 Orang (11,76%) ,SLTA sejumlah 4 Orang (23,52%) , dan S2 sejumlah 0 orang (0%)..

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
				SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Camat	TATANG SETIADI S.Sos	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	Drs. H. NURBAYAN A	Sekcam				1		
		YAYAT HIDAYAT, S.Sos	Kasubag Program dan Keuangan				1		
		LIA NURLIATIN, S.Sos	Kasubag Umum				1		
		DEDE SETIAWAN	Bendahara pada sub. bagian program dan keuangan		1				
		ALI AGUS, SE	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada sub. bagian umum				1		
		CUCU HERMANA	Pramu pada sub.bagian umum umum	1					
3		Kasi Pemerintahan Umum	YUYUM YULYANI	Kasi Pemerintahan Umum		1			
	DEDENG ROHENDI		Pengadministrasian umum pada seksi Pemerintahan umum		1				

4	Kasi Pemerintahan Desa	IDA, SE	Kasi Pemerintahan Desa				1		
		HARIS KUSNANDA R.SE	Pengelola monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan Desa pada seksi pemerintahan Desa				1		
5	Kasi Pelayanan Publik	PERATA IWAN GUNAWAN, SE	Kasi Pelayanan Publik				1		
		ACEP MOMO, S.Sos	Pengelola PBB P2 dan BPHTB pada seksi pelayanan publik				1		
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	AAN SUGANDA, S.Hut	Kasi Pemberdayaan Masyarakat				1		
		SUHADA SUNANDAR	Pengadministrasian umum pada seksi Pemberdayaan Masyarakat		1				
7	Kasi Trantibum	ASEP DADANG, SE	Kasi Trantibum				1		
8	Jabatan Fungsional								
9	Non ASN	LINA HERLIANA, S.Sos	Staf pada seksi Pemerintahan umum				1		
		IMAS TARLIAH	Staf pada seksi pelayanan publik (Pembuat PPAT)		1				
		RUKMAN RUHIAT KARYADI	Staf pada seksi pelayanan publik		1				
		NURYANRI SUPRIYATNI, S.Sos	Staf pada sub bagian umum (Operator Pajak)				1		
		KASLI FIRMANSYAH, S.Sos	Staf pada seksi pelayanan publik (Pembuat PPAT)				1		
		IWAN WITONO	Staf pada seksi pelayanan publik		1				

		CUCU NURHASAN AH, SE	Staf pada seksi Pemberdayaan Masyarakat				1		
		RINA NURLAENI	Staf pada seksi pelayanan publik (Operator e-KTP)		1				
		SUHERLAN ANUGRAH R.	Staf pada seksi Pemberdayaan Masyarakat		1				
		EKA SULISTIA DEWI	Staf pada seksi pelayanan publik (Operator KK)		1				
		SRI SUCI KHARISMA WATI, S.Sos	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator SIPD)				1		
		RIFKI ISMAIL	Staf pada sub bagian umum		1				
		ASEP YANYAN TAOPIK HIDAYAT, SE	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator Sijagur)				1		
		CICIH MULYATI	Staf pada sub bagian program dan keuangan (Operator SIPD)		1				
		ACEP PERMANA	Staf pada sub bagian Umum (Operator SIMPEG)		1				
		DADAN RUKDAN	Staf pada seksi pemerintahan umum		1				
		ABDUL FATAH KHOERUDI N	Staf pada seksi pemerintahan Desa (Operator SIPDOK)		1				
		PUTU MUNGGA RAN	Staf pada sub bagian program dan keuangan program dan keuangan		1				
		AGUS SINTA KOMARUDI N	Staf pada seksi pemerintahan Desa		1				
TOTAL				1	17	0	17	0	35

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Conggeang, jumlah jabatan struktural yang tersedia adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini jabatan terisi semua, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya sebanyak 7 orang (staf) adalah pelaksana non fungsional.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Umum	-
5	Non Fungsional (Staf)	7
TOTAL		16

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Conggeang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
	Kasubag Umum	1	-	1
	Kasubag Program dan keuangan	-	1	1
3	Kasi Pemerintahan Umum	1	-	1
4	Kasi Pemerintahan Desa	1	-	1
5	Kasi Pelayanan Publik	-	1	1

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Kasi Trantibum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-
9	Jabatan Non Fungsional	-	7	7
10	Jabatan Non ASN	8	11	19
TOTAL		11	24	35

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Conggeang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon IV.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	3	4	7
3	Non Eselon	-	7	7
TOTAL		3	13	16

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Conggeang

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Conggeang memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Conggeang dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Conggeang Sampai Dengan Tahun 2022


No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
A.	Kendaraan				
1	Kendaraan roda 4	2 Unit	√		
2	Kendaraan roda 2	8 Unit	√		
B.	Peralatan Kantor				
1	Kursi tunggu	16 unit	√		
2	Kursi putar	2 unit	√		
3	Kursi plastik	80 unit	√		
4	Kursi Rapat	150 unit			
5	Kursi Tamu	23 unit			
6	Meja cafe	2 unit			
7	Lemari arsip	18 unit	√		
8	laptop	20 unit	√		
9	printer	24 unit	√		
10	Camera digital	4 unit		√	
11	infokus	2 unit		√	
12	Layar infokus	8 unit		√	
13	CCTV	1 Paket	√		
14	Speaker aktif	3 unit	√		
C.	Tanah	6050,00 m ²	√		
D.	Bangunan	Rp. 3.091.454.862,26 / 4 Bangunan	√		

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2022

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaporan kinerja Kecamatan Conggeang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Simda Keuangan Daerah, SISMONTEPRA , SIEVKA, PAJAK, E-SAKIP, E-Office, E-LPPD, SIPD-RI

1. Aplikasi E-Office Sicerdas (Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang

Aplikasi Sicerdas merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka akselerasi efektifitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumedang. Aplikasi Sicerdas digunakan untuk mengukur capaian kinerja pegawai. Oleh karena itu aplikasi sicerdas dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam efektifitas implementasi Kinerja di Kecamatan Conggeang




Gambar.2.1 Aplikasi Sicerdas

2. Aplikasi E-SAKIP

Aplikasi E-Sakip REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Maka e-sakip reviu digunakan untuk meningkatkan kulitaspelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan


kecamatan Conggeang.



Gambar 2.2 Aplikasi E-Sakip

3. Aplikasi SIEVKA

Aplikasi SIEVKA merupakan suatu aplikasi untuk membandingkan realisasi Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact), terhadap rencana dan standar. Aplikasi SIEVKA atau Sistem Informasi Evaluasi Kinerja digunakan untuk melaporkan capaian Kinerja Kecamatan Conggeang setiap triwulannya. Namun dalam hal ini untuk sementara laporan Sievka dilaksanakan dengan cara manual.




Gambar. 2.3 Aplikasi SIEVKA

4. Aplikasi Sipasti

Sipasti adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif,

transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Aplikasi ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan dikecamatan Conggeang sehingga dalam pengelolaan keuangan dan juga dalam membuat laporan di Kecamatan Conggeang lebih Efektif dan Efisien. Serta berpengaruh pada peningkatan capaian kinerja dipemerintahan Kecamatan Conggeang.



Gambar 2.4. Aplikasi Sipasti

5. Aplikasi Sismonteptra


Aplikasi Sismonteptra merupakan alat guna mempercepat penyerapan anggaran. Aplikasi Sismonteptra yaitu sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu. Tujuan dari aplikasi ini, agar data penyerapan anggaran yang dilaksanakan oleh setiap OPD bisa dilaporkan ke tingkat TEPRAs kabupaten. Kemudian akan menjadi bahan laporan TEPRAs kabupaten ke TEPRAs Pusat



Gambar 2.5. Aplikasi Sismontepra

7. Aplikasi SIPD-RI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) adalah jembatan yang menghubungkan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Sistem Satu Data Indonesia. SIPD RI merupakan penyempurnaan atau generasi baru dari aplikasi sebelumnya yang bernama SIPD. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi penghubung antara konsep transformasi digital Pemda ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Gambar 2.7 SIPD-Ri

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah

sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas Kecamatan Conggeang sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi yang ditangani adalah pelayanan pada sektor pembangunan daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 tentang penerapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pada IKU di atas maka disusunlah 6 program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Keenam program tersebut memiliki sasaran program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Camat setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra yang lalu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.8, tabel 2.9 dan tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahunan					
				2019 RPJMD	2019 Capaian	2020 RPJMD	2020 Capaian	2021 RPJMD	2021 Capaian
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	81,01	82,81	82,81	84,61	84,61	86,40	93,76
		Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil	652	587	587	522	99,23	456	126
		Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes dengan kategori optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan penanggulangan bencana (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ketercapaian Target	99,53%	100%	100%	100%	89,7%	100%	94,2%

Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip (Kategori)	D	B	B	BB	B	A	BB
		Tingkat Penyerapan	97,17%	98%	94,64%	98%	97,63	98%	94,02
		Jumlah Inovasi	N/A	1	1	2	2	3	3
		Indeks Pembangunan Zona Integritas (Poin)	N/A	65	0	70	70,42	75	34,63

Tabel 2.8

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang
(Setelah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
				2022 RPJMD	2022 Capaian Kinerja	2023 RPJMD	2023 Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,40	89	103,95	90	-
		Persentase Desa dengan Nilai SAKIP Desa minimal Berkategori Baik	60%	80%	0	100%	-
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	29,04	-	30,86	-
		SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	-	A	-

Berdasarkan tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja utama Kecamatan Conggeang pada tahun 2019-2022 telah masuk dalam kategori baik namun belum sepenuhnya masuk dalam kategori baik ada beberapa target yang belum tercapai diantaranya sebagai berikut:


1. Jumlah Rumah Tangga Miskin pada tahun 2020 target indikator kinerja utama yaitu 522 capaian kinerja 99,23% target kinerja tidak tercapai karena pada awal tahun 2020 Indonesia terserang wabah Covid-19 sehingga banyak warga masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga mengakibatkan angka kemiskinan meningkat.
2. Nilai Sakip Perangkat Daerah pada tahun 2020 target BB capaian kinerja B, dan tahun 2021 target A capaian kinerja BB target kinerja tidak tercapai karena kurangnya komunikasi antara atasan dengan bawahan dan kekurangan sumber daya manusia.
3. Tingkat Penyerapan Anggaran pada tahun 2019 terget 98% capaian kinerja 94,64%, pada tahun 2020 terget 98% capaian kinerja 97,63%, dan pada tahun 2021 target 98% capaian kinerja 94,02%. Target kinerja tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
4. Indeks Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2019 target 65 poin capaian kinerja 0 % dan pada tahun 2021 target 75 capaian kinerja 34,63%. Target Kinerja tidak tercapai karena kurangnya SDM dan kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan.
5. Persentase Desa dengan Nilai Sakip Desa Minimal Berkategori Baik pada tahun 2022 target 80% capaian kinerja 0% Target Kinerja tidak tercapai karena kurangnya SDM dan kurangnya sosialisasi antara Desa dengan Kecamatan.

6. Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 mengalami peningkatan. Persentase jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar 102,26 % sedangkan tahun 2022 sebesar 103,95 % atau terdapat peningkatan capaian kinerja survey kepuasan masyarakat sebesar 1,69

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,81	81,91	98,9%	84,61	83,84	99,08%	86,40	88,36	102,26%	89	92,52	103,95%	Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat

Pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 merupakan capaian kinerja tahun ke 4 (empat). secara akumulasi capaian kinerja tahun 2022 dari satu tahun sebelumnya telah mencapai 103,95%. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 98,9 point, realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 83,84 point, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 88,36 point, realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 92,52 point

dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada akhir Renstra pada tahun 2023 yaitu 90 point. Jika dilihat perkembangannya, capaian kinerja sasaran ini sejak tahun pertama hingga tahun keempat mengalami trend naik. Pada tahun 2019 capaian kinerja menunjukkan angka 98,9% pada tahun berikutnya capaian kinerja sasaran ini naik hingga mencapai 0,18 % dan begitu seterusnya hingga tahun keempat sebesar 103,95%. Data ini dapat ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:



Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Conggceang berdasarkan indikator anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019 - 2020																
1	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik kantor, listrik rumah dinas dan internet, lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	78,45	95,37	-	-	-	78,45	95,37	-	-	-
2	Tersedianya pelayanan Adminstrasi Perkantoran pelayanan, ATK, Penggandaan, Mamin	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
3	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai Kecamatan Conggeang	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Terlaksananya pameran pembangunan	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
5	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan tersedianya jasa pengamanan kantor	100	100	100	100	100	92,97	89,13	-	-	-	92,97	89,13	-	-	-
6	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan Profil Kecamatan	100	100	100	100	100	99,86	100	-	-	-	99,86	100	-	-	-
7	Terciptanya Kenyamanan fasilitas kantor	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana	100	100	100	100	100	100	99,65	-	-	-	100	99,65	-	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019 - 2020																
	Aparatur dalam hal Pengecatan rumah dinas dan Pagar Gedung Kantor															
9	peningkatan sarana dan prasarana aparatur kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	100	100	100	100	100	97,86	76,38	-	-	-	97,86	76,38	-	-	-
10	Meningkatnya infrastruktur dan kantor kecamatan conggeang yang direhab	100	100	100	100	100	99,56	99,93	-	-	-	99,56	99,93	-	-	-
11	Meningkatkan kedisiplinan pegawai kantor Kecamatan Conggeang	100	100	100	100	100	90,88	-	-	-	-	90,88	-	-	-	-
12	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
13	Terusunnya laporan LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Kinerja, Ikhtisar Realisasi kinerja	100	100	100	100	100	100	60,34	-	-	-	100	60,34	-	-	-
14	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	100	100	100	100	100	82,35	100	-	-	-	82,35	100	-	-	-
15	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD dan	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019 - 2020																
	tersusunnya rencana kerja (renja) SKPD, Renstra, Pra RKA, RKA, DPA, dan DPPA SKPD															
16	Persentase kualitas kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan jenis peningkatan pelayanan publik yang diberikan	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
17	Tersusunnya daftar prioritas pembangunan dan kesesuaian sasaran jangka menengah dan realisasi tahunan	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
18	Jumlah peserta yang mengikuti STQ tingkat kabupaten dan persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan	100	100	100	100	100	88,89	100	-	-	-	88,89	100	-	-	-
19	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
20	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terhadap Monitoring pemilu	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
21	Persentase kualitas kapasitas	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019 - 2020																
	penyelenggaraan pemerintahan dan jenis peningkatan pelayanan publik yang diberikan															
22	Terlaksananya Rapat Forkopim	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
23	Meningkatnya rasa nasionalisme	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
24	Terarahnya pembangunan	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
25	Terarahnya pelaksanaan kegiatan	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
26	Meningkatnya pendapatan asli daerah	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
27	Meningkatnya Kapasitas Petugas linmas	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
28	Meningkatnya Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
29	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
30	Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDes	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
31	Meningkatnya kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Cakupan Pelayanan Administrator Perkantoran	100	100	100	100	100	-	-	93,15	-	-	-	-	93,15	-	-
	Persentase Kesesuaian dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD; Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen anggaran SKPD; Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	100	100	100	100	100	-	-	99,76	-	-	-	-	99,76	-	-
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD; Profil Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Perencanaan dan Penganggaran SKPD															
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	-	-	99,57	-	-	-	-	99,57	-	-
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	-	-	91,85	-	-	-	-	91,85	-	-
	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	100	100	100	100	100	-	-	91,76	-	-	-	-	91,76	-	-
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	-	-	99,82	-	-	-	-	99,82	-	-
	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur; Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100	100	100	-	-	98,33	-	-	-	-	98,33	-	-
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	100	100	100	100	100	-	-	98,33	-	-	-	-	98,33	-	-
	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	-	-	97,91	-	-	-	-	97,91	-	-
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	-	-	98,40	-	-	-	-	98,40	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan dokumentasi	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	-	-	78,49	-	-	-	-	78,49	-	-
	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	-	-	99,66	-	-	-	-	99,66	-	-
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	-	-	99,66	-	-	-	-	99,66	-	-
	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	-	-	94,00	-	-	-	-	94,00	-	-
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100	100	100	100	100	-	-	60,10	-	-	-	-	60,10	-	-
	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran; Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	100	100	100	100	100	-	-	99,27	-	-	-	-	99,27	-	-
	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	100	100	100	100	100	-	-	99,84	-	-	-	-	99,84	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	100	100	100	100	100	-	-	99,71	-	-	-	-	99,71	-	-
	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Persentase Layanan Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Laporan SPPT yang disampaikan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Persentase Lembaga	100	100	100	100	100	-	-	99,36	-	-	-	-	99,36	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Kemasyarakatan yang Aktif															
	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih; Cakupan penanganan pencegahan penyebaran penyebaran Covid-19	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Meningkatnya wawasan masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	99,33	-	-	-	-	99,33	-	-
	Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi; Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati; Jumlah Keluarga Yang Diberdayakan	100	100	100	100	100	-	-	99,33	-	-	-	-	99,33	-	-
	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Laporan Evaluasi AKB Jumlah Laporan Pencegahan Covid 19 Jumlah Laporan Pencegahan	100	100	100	100	100	-	-	98,28	-	-	-	-	98,28	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Covid 19 Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina															
	Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	-	-	98,28	-	-	-	-	98,28	-	-
	Sinergisnya pembangunan	100	100	100	100	100	-	-	98,28	-	-	-	-	98,28	-	-
	Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pembinaan Administrasi Desa; Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa dan Pengelola Bumdes	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina; Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Desa Yang Sesuai Dengan Peraturan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100				98,54					98,54	
	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100				85,73					85,73	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100				77,69					77,69	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100				98,41					98,41	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Perangkat Daerah															
	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	100	100	100	100	100				98,39					98,39	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran /Akhir Tahun SKPD	100	100	100	100	100				100					100	
	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100										
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Aparatur	100	100	100	100	100				100					100	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas															
	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	100	100	100				99,97					99,97	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Pemerintah Daerah															
	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	100	100	100	100				99,97					99,97	
	Jumlah Mebel	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	100	100										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100				98,97					98,97	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100	100	100	100	100				95,23					95,23	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	100	100				99,42					99,42	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100				99,41					99,41	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	100	100	100	100	100				99,20					99,20	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	100	100	100										
	Persentase Layanan Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100				97,94					97,94	
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100				98,12					98,12	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	100	100	100	100	100				100					100	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Instansi Vertikal Terkait															
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100				97,05					97,05	
	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100				95,64					95,64	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100				95,64					95,64	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100				100					100	
	Persentase Lembaga	100	100	100	100	100				93,11					93,11	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Kemasyarakatan yang Akti															
	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100				100					100	
	Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100				92,93					92,93	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100	100	100	100	100				92,04					92,04	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	100	100	100				95,64					95,64	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100	100	100	100	100				93,39					93,39	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kecamatan Conggeang	100	100	100	100	100				100					100	
	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100				100					100	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100				100					100	
	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani dengan Baik	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	100	100	100	100				100					100	
	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	100	100	100	100	100				90					90	
	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100				90					90	

No	Indikator	Sasaran /Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100				88,87					88,87	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	100	100	100	100				100					100	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pilkades	100	100	100	100	100										
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	100	100	100	100	100										
	Desa Yang Sesuai Dengan Peraturan	100	100	100	100	100										

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Conggeang pada tahun 2019-2022 telah masuk dalam kategori baik (90% capaian telah mencapai target) namun belum semua program kegiatan mencapai 100% ada beberapa program kegiatan yang dibawah 100% diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2019 mencapai 95,73 dan 2020 mencapai 96,37 Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2019 mencapai 99,49 dan 2020 mencapai 96,96 Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2019 mencapai 90,88 dan 2020 program tersebut tidak dilaksanakan. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencapai 88,37 dan 2020 mencapai 79,90. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mencapai 98,74 dan 2020 mencapai 99,71. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pada tahun 2021 mencapai 93,15 dan pada tahun 2022 mencapai 98,54. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 mencapai 98,28. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2022 mencapai 97,94. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2022 mencapai 93,11. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2022 mencapai 90. Program tidak tercapai karena kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

Dan capaian terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu 79,90 dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Conggeang Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	252.328.700	298.719.000				241.543.310	287.872.985				95,73	96,37			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	22.920.000	28.660.000				17.979.610	27.334.181				78,45	95,37			
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.543.700	161.800.000				95.543.700	161.799.804				100	100			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.740.000	1.985.000				1.740.000	1.985.000				100	100			
	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	-	2.750.000				-	2.750.000				-	100			
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	82.125.000	87.600.000				76.350.000	78.080.000				92,97	89,13			
	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	50.000.000	15.924.000				49.930.000	15.924.000				99,86	100			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.926.000	528.681.000				488.407.450	512.627.900				99,49	96,96			
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	130.236.000	153.681.000				130.236.000	153.681.000				100	100			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	-				5.000.000	-				100	-			
	Penataan Halaman	-	170.000.000				-	169.400.000				-	99,65			

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020																
	Kantor/Gedung Kantor															
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	55.690.000	65.000.000				54.498.450	49.646.900				97,86	76,38			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	300.000.000	140.000.000				290.673.000	139.900.000				99,56	99,93			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.250.000	-				12.950.000	-				90,88	-			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	14.250.000	-				12.950.000	-				90,88	-			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.869.000	5.250.000				47.869.000	5.250.000				100	100			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	47.869.000	5.250.000				47.869.000	5.250.000				100	100			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.600.000	81.100.000				45.600.000	64.800.000				88,37	79,90			
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	34.000.000	40.000.000				28.000.000	40.000.000				82,35	100			
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	17.600.000	41.100.000				17.600.000	24.800.000				100	60,34			
6	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12.000.000	20.000.000				12.000.000	20.000.000				100	100			
	Penyusunan Perencanaan dan	12.000.000	20.000.000				12.000.000	20.000.000				100	100			

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020																
	Penganggaran SKPD															
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	237.875.000	393.320.000				234.875.000	392.160.000				98,74	99,71			
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	23.375.000	35.000.000				23.375.000	35.000.000				100	100			
	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	27.000.000	18.000.000				24.000.000	18.000.000				88,89	100			
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	12.900.000	19.000.000				12.900.000	19.000.000				100	100			
	Monitoring Pemilihan Umum	25.300.000	--				25.300.000	-				100	-			
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	39.300.000	37.500.000				39.300.000	37.500.000				100	100			
	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	75.000.000	282.000.000				75.000.000	282.000.000				100	100			
	Peringatan Hari-Hari Besar	35.000.000	1.820.000				35.000.000	660.000				100	36,26			
8	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Deesa	10.700.000	-				10.700.000	-				100	-			
	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	10.700.000	-				10.700.000	-				100	-			
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	28.080.000	25.000.000				28.080.000	25.000.000				100	100			

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2019-2020																
	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	13.580.000	-				13.580.000	-				100	-			
	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.500.000	25.000.000				14.500.000	25.000.000				100	100			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	47.100.000	20.000.000				47.100.000	20.000.000				100	100			
	Pembinaan Linmas	32.100.000	20.000.000				32.100.000	20.000.000				100	100			
	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	15.000.000	-				15.000.000	-				100	-			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	62.930.000	212.300.000				62.930.000	212.300.000				100	100			
	Pemberdayaan Keluarga	32.000.000	161.300.000				32.000.000	161.300.000				100	100			
	Pembinaan Bumdes	17.030.000	18.000.000				17.030.000	18.000.000				100	100			
	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	-	15.000.000				-	15.000.000				-	100			
	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	13.900.000	18.000.000				13.900.000	18.000.000				100	100			

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Program Penunjang urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota			2.537.415.92 1					2.363.656.65 7						93,15	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.469.000					25.409.000						99,76	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.169.000					7.169.000						100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.600.000					2.600.000						100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.600.000					2.600.000						100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.450.000					2.450.000						100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2.450.000					2.450.000						100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.200.000					8.165.000						99,57	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.916.872.42 1					1.760.708.69 5						91,85	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.896.872.42 1					1.740.743.69 5						91,76	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			20.000.000					19.965.000					99,82		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.000.000					8.850.000					98,33		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			9.000.000					8.850.000					98,33		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			43.194.500					42.294.500					97,91		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.803.400					18.503.400					98,40		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.200.000					11.200.000					100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penganggaran			10.400.500					10.400.500					100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2.790.600					2.190.600					78,49		
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000					14.950.000					99,66		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000					14.950.000					99,66		
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan			267.600.000					251.557.462					94,00		

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36.000.000					21.637.462					60,10		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			231.600.000					229.920.000					99,27		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			260.280.000					259.887.000					99,84		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			67.000.000					66.807.000					99,71		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			193.280.000					193.080.000					100		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.283.200					70.283.200					100		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.300.000					20.300.000					100		
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan			11.300.000					11.300.000					100		

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.000.000				9.000.000						100		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan			7.800.000				7.800.000						100		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.800.000				7.800.000						100		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat			42.183.200				42.183.200						100		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			42.183.200				42.183.200						100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			205.188.500				203.883.550						99,36		
	Koordinasi Kegiatan			10.350.000				10.350.000						100		

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tahun 2021																
	Pemberdayaan Desa															
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.350.000					10.350.000						100	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			194.838.500					193.533.550						99,33	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			194.838.500					193.533.550						99,33	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			96.750.000					96.750.000						100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum			96.750.000					96.750.000						100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesai dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			96.750.000					96.750.000						100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			28.000.000					27.520.000						98,28	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			28.000.000					27.520.000						98,28	

	Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan			28.000.000					27.520.000					98,28		
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah				3.034.637.394	2.866.511.280					2.990.497.342				98,54	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				61.000.000	66.190.000					52.300.000				85,73	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000	12.950.000					10.000.000				100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.000.000	8.280.000					6.000.000				100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	5.580.000										
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.000.000	3.490.000					6.000.000				100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.490.000										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				39.000.000	31.400.000					30.300.000				77,69	
	Administrasi Keuangan				2.013.604.274	2.260.821.276					1.981.634.005				98,41	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Perangkat Daerah															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.993.604.274	2.247.841.276				1.961.634.005					98,39	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.720.000										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000	9.260.000				20.000.000					100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.500.000	12.964.850				12.500.000					100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.500.000	12.964.850				12.500.000					100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.060.000	7.407.400				44.060.000					100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				32.060.000	7.407.400				32.060.000					100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000	-				12.000.000					100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.013.120	41.037.790				75.013.120					100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.508.440	13.436.090				17.508.440					100	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.360.080	6.857.600				7.360.080					100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.000.000	12.000.000				11.000.000					100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.384.600	5.960.100				6.384.600					100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.760.000	2.784.000				2.760.000					100	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000					30.000.000					100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				462.820.000	34.658.120				462.714.700					99,97	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				408.490.000	-				408.490.000					99,97	
	Pengadaan Mebel				26.330.000	-				26.330.000					100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.000.000	34.658.120				28.000.000					100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.500.000	276.181.844				277.631.617					98,97	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				30.000.000	28.931.844				28.571.617					95,23	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Daya Air dan Listrik															
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.500.000	247.250.000				249.060.000				99,42		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.140.000	167.250.000				84.643.900				99,41		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				62.350.000	65.800.000				61.853.900				99,20		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.990.000	4.680.000				4.990.000				100		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.800.000	96.770.000				17.800.000				100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				207.208.800	100.000.000				202.958.800				97,94		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				82.600.000					81.050.000				98,12		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan				20.600.000					20.600.000				100		

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				62.000.000				60.450.000						97,50	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				62.000.000	25.000.000			59.300.000						95,64	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				62.000.000	25.000.000			59.300.000						95,64	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				62.608.800	75.000.000			62.608.800						100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				62.608.800	75.000.000			62.608.800						100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				430.453.880	382.550.000			400.801.380						93,11	
	Koordinasi Kegiatan				10.650.000	44.500.000			10.650.000						100	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Pemberdayaan Desa															
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.650.000				10.650.000						100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					44.500.000										
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				419.803.880	338.050.000			390.151.380						92,93	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				245.803.880	338.050.000			226.251.380						92,04	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				62.000.000	-			59.300.000						95,64	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				112.000.000	-			104.600.000						93,39	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.000.000	6.200.000			100.000.000						100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.000.000	6.200.000			100.000.000						100	
	Sinergitas dengan Kepolisian				100.000.000	6.200.000			100.000.000						100	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.211.400	15.000.000				25.211.400					100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.211.400	15.000.000				25.211.400					100	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				25.211.400	15.000.000				25.211.400					100	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				69.000.000	25.000.000				62.100.000					90	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				69.000.000	25.000.000				62.100.000					90	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				62.000.000	25.000.000				55.100.000					88,87	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan				7.000.000					7.000.000					100	

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran					Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2022-2023																
	Pendayagunaan Aset Desa															
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Conggeang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Conggeang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Conggeang menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Conggeang dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Conggeang antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat juga meningkatkan keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku karena dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan masyarakat pun semakin beragam tentunya memerlukan fasilitasi yang efektif dan efisien sehingga harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi

2. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan. Secara administratif Kecamatan Conggeang dengan luas wilayah 10.531 ha terdiri dari 12 desa , 41 dusun, 67 RW, dan 256 RT, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 280-500 dpl. Jumlah Penduduk Kecamatan Conggeang sampai tahun 2022 adalah 29.187 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 14.704 jiwa dan penduduk laki-laki 14.483 jiwa, dengan kepala keluarga sebanyak 13.211 KK. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 221 orang penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 0,98 %. Selalu meningkatnya jumlah penduduk, setiap tahun berpengaruh secara langsung terhadap kepadatan penduduk. Sampai dengan tahun 2022 tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Conggeang rata-rata 36,08 km2. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran dikarenakan masih banyak masyarakat Kecamatan Conggeang yang berpendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan, dan hal tersebut dapat berpotensi menjadi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan. Ditambah lagi ada beberapa desa yang terkena dampak dari pembangunan Tol Cisumdawu yaitu Desa Cibeureuyeuh, Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang wetan, Desa Cacaban, Desa Cipamekar, Desa Karanglayung dan Desa Babakan Asem. Kecamatan Conggeang memiliki begitu banyak potensi wilayah diantaranya Kawasan hutan dan area persawahan yang luas yang kini berubah menjadi Kawasan jalan tol dan lahan perumahan Dengan dilaluinya oleh jalan tol tersebut maka merubah struktur tata ruang dan wilayah di Kecamatan Conggeang karena yang tadinya lahan pesawahan, perkebunan dan pemukiman kini beralih fungsi menjadi jalan tol. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan perekonomian atau matapencaharian penduduk Conggeang yang terkena imbas atas proyek tersebut karena lahan yang biasanya mereka garap kini

beralih fungsi. Dan juga ada beberapa Desa yang saat ini wilayahnya beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman diantaranya Desa Cimapekar dan Desa Cibeureueuh. Di desa Cipamekar lahan seluas 750 m² yang asalnya perkebunan warga sekarang beralih fungsi menjadi perumahan oleh PT Rahayu Putra Eks dengan nama perumahannya yaitu Grand Park Cipamekar. Sedangkan di Desa Cibeureueuh yang merupakan daerah perbukitan Sebagian wilayahnya dijadikan lahan untuk tempat pemukiman warga yang terkena dampak jalan tol yang disediakan oleh Desa setempat dan Sebagian lagi merupakan lahan pribadi warga yang dijadikan perumahan sehingga merubah struktur tata ruang dan wilayah dikecamatan Conggeang.

2.4.2 Peluang

1. Penyusunan atau pembaharuan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat. Serta Peningkatan keterampilan aparatur terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Selain itu juga perlu upaya peningkatan keprofesionalan pegawai dan sarana pelayanan sehingga menjadi pelayanan yang representatif dan sesuai standar pelayanan.
2. Peningkatan peran Lembaga masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membangun fungsi masyarakat di wilayah sebagai sektor pendukung keberhasilan.
3. Terdapat Potensi Ekonomi di wilayah Kecamatan Conggeang
Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju

masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

4. Terdapat Potensi UMKM di Wilayah Kecamatan Conggeang

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Kecamatan Conggeang sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi sebab Kecamatan Conggeang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang yang dilalui oleh jalan Tol Cisumdawu. pembangunan jalan yang kini telah ada akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat, khususnya pembangunan Infrastruktur Publik berupa pembangunan jalan tol memberikan ruang untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bermunculan dan berkembang. UMKM yang ada di Kecamatan Conggeang berjumlah 501 orang dengan berbagai produk usaha, tentunya ini akan membawa perubahan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang sebagai SKPD atau OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Conggeang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Conggeang

Sebagaimana Tabel 2.3 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Conggeang periode 2019-2023 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Conggeang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Conggeang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
1	Kepegawaian	Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
2	Pelayanan Publik	Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Conggeang belum optimal	1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;	tuntutan masyarakat atas fasilitas pelayanan publik yang tinggi	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan
3	Pemberdayaan Masyarakat	sarana prasarana wilayah belum memadai angka kemiskinan Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	1. Koordinasi antar lembaga / OPD masih belum optimal 2. Masih adanya ketidaksesuaian data antara penerima bantuan social dengan kondisi real penerima sasaran 3. Belum optimalnya koordinasi antar pengelola dalam mendorong program penurunan stunting	Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh yang benar	keterbatasan kewenangan Kecamatan, SDM dan anggaran
4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keterampilan dan pengetahuan petugas penanggulangan bencana masih kurang	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Bencana
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih rendahnya nilai SAKIP Desa yang berkategori baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	SDM / sarana dan prasarana dalam penanganan SAKIP Desa masih kurang SDM yang terbatas	Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai SAKIP Desa Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan desa	keterbatasan kewenangan Kecamatan, SDM dan anggaran

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansi atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa tiga tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Conggeang yang mempunyai 12(dua belas) desa didukung oleh sebanyak 35 orang pegawai, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 orang pegawai tidak tetap (tenaga honorer).
2. Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Conggeang masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Conggeang.
3. Kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Conggeang belum dapat menunjang kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Conggeang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes faktor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai.
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.

5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031. Tujuan Penataan Ruang di Kecamatan Conggeang adalah mewujudkan masyarakat yang agamis, maju dan kreatif dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata dan budaya, serta perdagangan.

Kecamatan Conggeang ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar wilayah Kecamatan Conggeang berada pada pola ruang pertanian lahan basah dan Kawasan Pedesaan dan Kawasan Wanawisata diantaranya Curug Ciputra Wangi, Outbond Cianda, Candi Tampomas, Wana Wisata Ciputrawangi, Makam Keramat Mata Air Kabuyutan Sirah Cipelang, Water Boom Cibeureuyeuh, Wisata Ziarah Patilasan Eyang Rangga Gempol, Wisata Ziarah Makam Keramat Ungkal, Mata Air Cipanas Ciledre, Taman Makam Pahlawan Mayor Abdurahman, Mata Air Asin Cipanas Cimarga, Mata Air Cipatat dan Mata Air Cipulus .

2. Kecamatan Conggeang salah satu Kecamatan yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol Cisumdawu

Dengan demikian faktor – faktor pendorong Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Conggeang Adalah :

1. Lahan Pertanian di wilayah Kecamatan Conggeang masih luas
2. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian

Adapun Faktor Penghambat Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kecamatan Conggeang adalah :

1. Alih fungsi Lahan Pertanian ke Pemukiman penduduk semakin tinggi ditambah adanya pembangunan tol CISUMDAWU dan dampak yang di sebabkan oleh pembangunan proyek tol CISUMDAWU tersebut dinama banyak pasilitas umum yang ruksak akibat pembangunan tol tersebut belum lagi bencana alam seperti banjir, longsor, pencemaran udara dan kurangnya pasilitas air bersih.
2. Sarana dan Prasarana pertanian dan tempat wisata masih kurang memadai

Sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlakukan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Conggeang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan . Dengan demikian faktor – faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Conggeang ditinjau dari Implikasi KLHS adalah Kawasan Pertanian lahan basah dan Kawasan potensial pendukung pangan dengan faktor pendukung ketersediaan lahan pertanian dan adapun faktor penghambatnya adalah tingginya alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi disektor pertanian

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak positif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif. Kecamatan Conggeang merupakan salah satu Kecamatan yang terlewati oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Kecamatan Conggeang memiliki begitu banyak potensi wilayah diantaranya Kawasan hutan dan area persawahan yang luas yang akan berubah menjadi Kawasan jalan tol, hal itu diharapkan dapat mendorong roda perekonomian masyarakat serta infrastruktur juga menjadi lebih baik.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Kecamatan Conggeang sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan perubahan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun yaitu 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Conggeang dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Conggeang yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu-isu strategis yang muncul :

1. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan Kecamatan belum maksimal.
3. Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum tertibnya administrasi di tingkat desa
4. Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Conggeang, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada.
2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
3. Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, Continue dan berkesinambungan disamping mengupayakan program reward.
4. Mengadakan pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UMKM.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
5. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab dalam melayani masyarakat, penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai terangkum dalam tujuan dan tujuan harus menggambarkan arah strategis dan perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai tugas dan fungsi . Kecamatan Conggeang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah :

1. 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4.1.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan harus bersifat spesifik, ternilai dan dapat diukur. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		LPPD Kabupaten	3,76	3,78	3,80
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	80	82	85
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks pelayanan publik	4,71	4,72	4,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	90,50	90,58	90,99

Dalam rangka mencapai target Indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024 – 2026, maka ada sub kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya;

1. Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sub kegiatan yang mendukung dalam keberhasilan tercapainya Indikator ini terdapat pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan program pembinaan pengawasan pemerintahan desa. Dari kelima program ini terdapat kegiatan dan sub-sub kegiatan yang mendukung berkenaan dalam tercapainya target kinerja.

2. Indikator Kinerja Sasaran Zona Integritas Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang mendukung pada keberhasilan indikator kinerja sasaran Zona Integritas Perangkat Daerah terdapat pada program penunjang urusan pemerintah daerah/ kota, dimana sub-sub kegiatan yang terdapat pada program ini sangat mendukung dalam pencapaian keberhasilan target Zona Integritas Kecamatan Conggeang. Sub-sub kegiatan yang terdapat di program penunjang urusan pemerintah daerah/ kota ini dapat membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas yang menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Zona Integritas Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama adalah Indikator Sasaran Terpilih yang menggambarkan *Core Business* Kecamatan. Oleh sebab itu, Indikator IKM yang menggambarkan *Core Business* Kecamatan. Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator di atas, maka dapatlah diambil ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Conggeang, yaitu indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada tugas Kecamatan dalam pelayanan masyarakat. Indikator ini didefinisikan secara operasional berdasarkan pada persepsi masyarakat atas pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 . Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,50	90,58	90,99

4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Conggeang

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, IKU dan atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas kebawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Adapun Cascading kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**CASCADING RENSTRA
TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan / Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran /Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir		Penanggung Jawab
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp	
			Target	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja pemerintah Daerah	LPPD Kabupaten	3,40	3,65	3,76		3,78		3,8		3,8		Camat
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	74,63	75	80		82		85		85		Camat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	3,153,162,408.00	A	3,468,478,649	A	3,815,326,514	A	10,436,967,570	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	6 laporan	6 laporan	6 laporan	66,190,000.00	6 laporan	72,809,000.00	6 laporan	80,089,900.00	18 laporan	219,088,900.00	Kasubag Program dan keuangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	12,950,000.00	6 Dokumen	14,245,000.00	6 Dokumen	15,669,500.00	16 Dokumen	42,864,500.00	Kasubag Program dan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8,280,000.00	1 dokumen	9,108,000.00	1 dokumen	10,018,800.00	3 dokumen	27,406,800.00	Kasubag Program dan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubagan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,580,000.00	1 dokumen	6,138,000.00	1 dokumen	6,751,800.00	3 dokumen	18,469,800.00	Kasubag Program dan keuangan

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,490,000.00	1 dokumen	3,839,000.00	1 dokumen	4,222,900.00	3 dokumen	11,551,900.00	Kasubag Program dan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,490,000.00	1 dokumen	4,939,000.00	1 dokumen	5,432,900.00	3 dokumen	14,861,900.00	Kasubag Program dan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69 laporan	69 laporan	69 laporan	31,400,000.00	69 laporan	34,540,000.00	69 laporan	37,994,000.00	207 laporan	103,934,000.00	Kasubag Program dan keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	3 laporan	2,260,821,276.00	3 laporan	2,486,903,404	3 laporan	2,735,593,744	3 laporan	7,483,318,424	Kasubag Program dan keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 laporan	17 orang/bulan	17 orang/bulan	2,247,841,276.00	17 orang/bulan	2,472,625,404	17 orang/bulan	2,719,887,944	17 orang/bulan	7,440,354,624	Kasubag Program dan keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	12 Dokumen	3,720,000.00	12 Dokumen	4,092,000.00	12 Dokumen	4,501,200.00	36 Dokumen	12,313,200.00	Kasubag Program dan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9,260,000.00	12 laporan	10,186,000.00	12 laporan	11,204,600.00	36 laporan	30,650,600.00	Kasubag Program dan keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	3 laporan	16,964,850.00	3 laporan	18,661,335.00	3 laporan	20,527,469	9 laporan	56,153,653.50	Kasubag Umum
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	-	-	1 dokumen	4,000,000.00	1 dokumen	4,400,000.00	1 dokumen	4,840,000.00	3 dokumen	13,240,000.00	Kasubag Umum

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			12 laporan	12,000,000.00	12 laporan	13,200,000.00	12 laporan	14,520,000.00	12 laporan	39,720,000.00	Kasubag Umum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12,964,850.00	12 laporan	14,261,335.00	12 laporan	15,687,469	60 laporan	42,913,654	Kasubag Umum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	1 laporan	7,407,400.00	1 laporan	8,148,140.00	1 laporan	8,962,954.00	3 laporan	24,518,494.00	Kasubag Umum
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7,407,400.00	2 Paket	8,148,140.00	2 Paket	8,962,954.00	6 Paket	24,518,494.00	Kasubag Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	71,037,790.00	6 laporan	78,141,569.00	6 laporan	85,955,726	24 laporan	235,135,085	Kasubag Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	13,436,090.00	1 paket	14,779,699.00	1 paket	16,257,669	5 paket	44,473,458	Kasubag Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	6,857,600.00	1 paket	7,543,360.00	1 paket	8,297,696.00	5 paket	22,698,656.00	Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	12,000,000.00	1 paket	13,200,000.00	1 paket	14,520,000.00	4 paket	39,720,000.00	Kasubag Umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	5,960,100.00	1 paket	6,556,110.00	1 paket	7,211,721.00	5 paket	19,727,931.00	Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,784,000.00	5 Dokumen	3,062,400.00	5 Dokumen	3,368,640.00	25 Dokumen	9,215,040.00	Kasubag Umum
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	33,000,000.00	1 dokumen	36,300,000.00	4 dokumen	99,300,000.00	Kasubag Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	1 laporan	4 laporan	233,309,248.00	4 laporan	256,640,173	4 laporan	282,304,190	12 laporan	772,253,611	Kasubag Umum

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	-	4 unit	122,321,128.00	5 unit	134,553,241	6 unit	148,008,565	25 unit	404,882,934	Kasubag Umum
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	1 Paket	26,330,000.00	2 Paket	28,963,000.00	3 Paket	31,859,300.00	17 Paket	87,152,300.00	Kasubag Umum
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	7 unit	1 unit	34,658,120.00	1 unit	38,123,932.00	1 unit	41,936,325	16 unit	114,718,377	Kasubag Umum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	1 unit	50,000,000.00	1 unit	55,000,000.00	1 unit	60,500,000.00	3 unit	165,500,000.00	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	276,181,844.00	2 laporan	303,800,028	2 laporan	334,180,031	8 laporan	914,161,904	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	28,931,844.00	1 laporan	31,825,028	1 laporan	35,007,531	3 Laporan	95,764,404	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	247,250,000.00	12 laporan	271,975,000.00	12 laporan	299,172,500.00	48 laporan	818,397,500.00	Kasubag Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	4 laporan	5 laporan	221,250,000.00	5 laporan	243,375,000.00	5 laporan	267,712,500.00	15 laporan	732,337,500.00	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	4 Unit	65,800,000.00	5 Unit	72,380,000.00	6 Unit	79,618,000.00	35 unit	217,798,000.00	Kasubag Umum

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	1 unit	4,000,000.00	2 unit	4,400,000.00	3 unit	4,840,000.00	6 unit	13,240,000.00	Kasubag Umum
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	8 unit	9 unit	4,680,000.00	10 unit	5,148,000.00	11 unit	5,662,800.00	38 unit	15,490,800.00	Kasubag Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	96,770,000.00	1 unit	106,447,000.00	1 unit	117,091,700.00	1 unit	320,308,700.00	Kasubag Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	50,000,000.00	1 unit	55,000,000.00	1 unit	60,500,000.00	1 unit	165,500,000.00	Kasubag Umum
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	4,66 poin	4,7	4,71		4,72		4,75		4,75		Camat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	89,00	90,00	90,50		90,58		90,99		90,99		Camat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	110,000,000.00	100%	121,000,000.00	100%	133,100,000.00	100%	364,100,000.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	55,000,000.00	2 laporan	60,500,000.00	2 laporan	66,550,000.00	7 laporan	182,050,000.00	Kasi PM
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	-	12 Laporan	27,500,000.00	12 Laporan	30,250,000.00	12 Laporan	33,275,000.00	36 Laporan	91,025,000.00	Kasi PM

	Instansi Vertikal Terkait												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000.00	1 Dokumen	30,250,000.00	1 Dokumen	33,275,000.00	3 Dokumen	91,025,000.00	Kasi PM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	4 laporan	91,025,000.00	Kasi PM
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	3 laporan	91,025,000.00	Kasi PM
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	4 laporan	91,025,000.00	Kasi PM
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000.00	1 Dokumen	30,250,000.00	1 Dokumen	33,275,000.00	14Dokumen	91,025,000.00	Kasi PM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	67.71	72.92	83.33	420,805,000.00	93.75	462,885,500.00	100.00	509,174,050.00	100%	1,392,864,550.00	Kasi PM
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	11,000,000.00	1 laporan	12,100,000.00	1 laporan	13,310,000.00	4 laporan	36,410,000.00	Kasi PM
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	11,000,000.00	16 Lembaga	12,100,000.00	16 Lembaga	13,310,000.00	48 Lembaga	36,410,000.00	Kasi PM

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	409,805,000.00	3 laporan	450,785,500.00	3 laporan	495,864,050.00	12 laporan	1,356,454,550.00	Kasi PM
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Hari Besar; 24 keluarga; 20 Orang; 12 laporan; 60 orang; 20 Orang	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	387,805,000.00	16 Lembaga	426,585,500.00	4 Lembaga	469,244,050.00	48 Lembaga	Kasi PM
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang; 12 Kelompok; 24 tim	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	11,000,000.00	16 Lembaga	12,100,000.00	16 Lembaga	13,310,000.00	48 Lembaga	Kasi PM
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Kelompok; 60 Orang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	11,000,000.00	1 laporan	12,100,000.00	1 laporan	13,310,000.00	3 laporan	Kasi PM
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	100%	100%	6,820,000.00	100%	7,502,000.00	100%	8,252,200.00	100%	22,574,200.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6,820,000.00	1 laporan	7,502,000.00	1 laporan	8,252,200.00	4 laporan	22,574,200.00	Kasi Trantibum
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6,820,000.00	12 Laporan	7,502,000.00	12 Laporan	8,252,200.00	48 Laporan	22,574,200.00	Kasi Trantibum

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	16,500,000.00	100%	18,150,000.00	100%	19,965,000.00	100%	54,615,000.00	Kasi Trantibum	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 laporan	1 laporan	16,500,000.00	1 laporan	18,150,000.00	1 laporan	19,965,000.00	4 laporan	54,615,000.00	Kasi Pemerintahan Umum	
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			16 Lembaga Masyarakat	8,250,000.00	16 Lembaga Masyarakat	9,075,000.00	16 Lembaga Masyarakat	9,982,500.00	48 Lembaga Masyarakat	27,307,500.00	Kasi Pemerintahan Umum	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,250,000.00	1 Dokumen	9,075,000.00	1 Dokumen	9,982,500.00	4 Dokumen	27,307,500.00	Kasi Pemerintahan Umum	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	8.33	50.00	66.67	27,500,000.00	83.33	30,250,000.00	100.00	33,275,000.00	100%	91,025,000.00		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	2 laporan	4 laporan	4 laporan	27,500,000.00	4 laporan	30,250,000.00	4 laporan	33,275,000.00	16 laporan	91,025,000.00	Kasi Pemdes	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	4 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemdes	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	3 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemdes	

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,400,000.00	1 Dokumen	4,840,000.00	3 Dokumen	13,240,000.00	Kasi Pemdes
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,400,000.00	1 Dokumen	4,840,000.00	3 Dokumen	13,240,000.00	Kasi Pemdes
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keamasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	3 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemdes
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	1 laporan	4,500,000.00	1 laporan	4,950,000.00	1 laporan	5,445,000.00	3 laporan	14,895,000.00	Kasi Pemdes

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Conggeang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Conggeang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Conggeang periode 2024 - 2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Conggeang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan c. Terdapat Potensi Wisata yang berbasis Ekonomi Kreatif	Tantangan (T): a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Conggeangi b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
Kekuatan (S): a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.	Alternatif Strategi (S-O): a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Alternatif Strategi (S-T): a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
--	--	---

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Conggeang dalam tiga tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26./5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS : 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Daerah			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Penguatan eksistensi dan peran birokrasi pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (Non Urusan)

Tujuan (Menunggu Rancangan RPD)	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah				LPPD Kabupaten	3,40	3,65	3,76		3,78		3,80		3,80		Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	74,63	75	80		82		85		85		Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	3,153,162,408.0 0	A	3,468,478,649	A	3,815,326,514	A	10,436,967,570	Kasubag Prog.keu dan Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	66,190,000.00	6 laporan	72,809,000.00	6 laporan	80,089,900.00	18 laporan	219,088,900.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Membuat Dokumen Renja 2024, Membuat Dokumen Renja 2023, Membuat Dokumen Renstra Tahun 2027- 2031, Membuat Dokumen Renstra Perubahan, Forum SKPD Membuat Dokumen Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	12,950,000.00	6 Dokumen	14,245,000.00	6 Dokumen	15,669,500.00	17 Dokumen	42,864,500.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8,280,000.00	1 dokumen	9,108,000.00	1 dokumen	10,018,800.00	5 dokumen	27,406,800.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang

			Penyusunan RKA SKPD														
		7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubagan RKA-SKPD Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,580,000.00	1 dokumen	6,138,000.00	1 dokumen	6,751,800.00	5 dokumen	18,469,800.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang	
		7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3,490,000.00	1 dokumen	3,839,000.00	1 dokumen	4,222,900.00	5 dokumen	11,551,900.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang	
		7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,490,000.00	1 dokumen	4,939,000.00	1 dokumen	5,432,900.00	5 dokumen	14,861,900.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang	

		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LKIP, Penyusunan LKIP Triwulan, Penyusunan LKIP Bulanan, Penyusunan LKPJ, Penyusunan LPPD, Penyusunan SKM, Penyusunan SPIP, Penyusunan Monev DAK, Penyusunan Laporan Dalbang, Penyusunan ZI, Penyusunan SIEVKA, Penyusunan KK MR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	69 Laporan	31,400,000.00	69 Laporan	34,540,000.00	69 Laporan	37,994,000.00	207 Laporan	103,934,000.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	3 laporan	2,260,821,276.0 0	3 laporan	2,486,903,404	3 laporan	2,735,593,744	3 laporan	7,483,318,424	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 laporan	17 orang/bula n	17 orang/bula n	2,247,841,276.0 0	17 orang/bula n	2,472,625,404	17 orang/bula n	2,719,887,944	17 orang/bula n	7,440,354,624	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan SPM dan SPJ)	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	12 Dokumen	3,720,000.00	12 Dokumen	4,092,000.00	12 Dokumen	4,501,200.00	36 Dokumen	12,313,200.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9,260,000.00	12 laporan	10,186,000.00	12 laporan	11,204,600.00	36 laporan	30,650,600.00	Kasubag Program dan Keuangan	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangundangan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	16,964,850.00	3 laporan	18,661,335.00	3 laporan	20,527,469	9 laporan	56,153,653.50	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

		7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	-	-	1 dokumen	4,000,000.00	1 dokumen	4,400,000.00	1 dokumen	4,840,000.00	3 dokumen	13,240,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Penyusunan RKBMD, RKPMD													
		7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			12 laporan	12,000,000.00	12 laporan	13,200,000.00	12 laporan	14,520,000.00	12 laporan	39,720,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Verifikasi data pembukaan BMD, Percocokan kode barang dan kode rekening verifikasi neraca aset dan neraca akuntansi													
		7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah (Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12,964,850.00	12 laporan	14,261,335.00	12 laporan	15,687,469	60 laporan	42,913,654	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	1 laporan	7,407,400.00	1 laporan	8,148,140.00	1 laporan	8,962,954.00	3 laporan	24,518,494.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7,407,400.00	2 Paket	8,148,140.00	2 Paket	8,962,954.00	6 Paket	24,518,494.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya													
		7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	71,037,790.00	6 laporan	78,141,569.00	6 laporan	85,955,726	24 laporan	235,135,085	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan	1 paket	1 paket	13,436,090.00	1 paket	14,779,699.00	1 paket	16,257,669	5 paket	44,473,458	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 laporan	1 paket	1 paket	6,857,600.00	1 paket	7,543,360.00	1 paket	8,297,696.00	5 paket	22,698,656.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Penyediaan peralatan rumah tangga (Thermogun, handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan, masker, Tissue, Wastafel Fortable, Faceshield, peralatan kebersihan, dan sejenisnya)													
		7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 paket	1 paket	12,000,000.00	1 paket	13,200,000.00	1 paket	14,520,000.00	4 paket	39,720,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya													
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak Photo, ID Card, Photocpy, dan sejenisnya)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 laporan	1 paket	1 paket	5,960,100.00	1 paket	6,556,110.00	1 paket	7,211,721.00	5 paket	19,727,931.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	2,784,000.00	5 Dokumen	3,062,400.00	5 Dokumen	3,368,640.00	25 Dokumen	9,215,040.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	33,000,000.00	1 dokumen	36,300,000.00	3 dokumen	99,300,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)													
		7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	1 laporan	4 laporan	233,309,248.00	4 laporan	256,640,173	4 laporan	282,304,190	12 laporan	772,253,611	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	-	4 unit	122,321,128.00	5 unit	134,553,241	6 unit	148,008,565	25 unit	404,882,934	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 dan 4 Untuk Ess II s.d Staf													
		7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel (Meja, Kursi, Lemari, dan Sejenisnya)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	1 Paket	26,330,000.00	2 Paket	28,963,000.00	3 Paket	31,859,300.00	17 Paket	87,152,300.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	7 unit	1 unit	34,658,120.00	1 unit	38,123,932.00	1 unit	41,936,325	16 unit	114,718,377	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)													
		7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	1 unit	50,000,000.00	1 unit	55,000,000.00	1 unit	60,500,000.00	3 unit	165,500,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Pembangunan Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT Kantor, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, Penataan Halaman, dan sejenisnya													
		7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	276,181,844.00	2 laporan	303,800,028	2 laporan	334,180,031	8 laporan	914,161,904	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	28,931,844.00	1 laporan	31,825,028	1 laporan	35,007,531	3 Laporan	95,764,404	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet													
		7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	247,250,000.00	12 laporan	271,975,000.00	12 laporan	299,172,500.00	48 laporan	818,397,500.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Honorarium Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan, Jasa Pengemudi, Instruktur Senam, Honor Ustad (Taklim Aparatur) dan sejenisnya													
		7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	4 laporan	5 laporan	221,250,000.00	5 laporan	243,375,000.00	5 laporan	267,712,500.00	15laporan	732,337,500.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	4 Unit	65,800,000.00	5 Unit	72,380,000.00	6 Unit	79,618,000.00	35 unit	217,798,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)													
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel Jasa service perbaikan kursi, meja, lemari dan sejenisnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	1 unit	4,000,000.00	2 unit	4,400,000.00	3 unit	4,840,000.00	6 unit	13,240,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	8 unit	9 unit	4,680,000.00	10 unit	5,148,000.00	11 unit	5,662,800.00	38 unit	15,490,800.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	96,770,000.00	1 unit	106,447,000.00	1 unit	117,091,700.00	1 unit	320,308,700.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang

			Rehab Gedung Kantor, Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya													
		7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	50,000,000.00	1 unit	55,000,000.00	1 unit	60,500,000.00	1 unit	165,500,000.00	Kasubag Umum	Kecamatan Conggeang
			Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, dan sejenisnya)													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks pelayanan publik	Poin 4,66	Poin 4,70	Poin 4,71		Poin 4,72		Poin 4,75		Poin 4,75			

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel/ Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik (Belum Ditentukan)			Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	89,00	90,00	90,50		90,58		90,99		90,99			
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	110,000,000.00	100%	121,000,000.00	100%	133,100,000.00	100%	364,100,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	55,000,000.00	2 laporan	60,500,000.00	2 laporan	66,550,000.00	7 laporan	182,050,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang

		7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	-	12 Laporan	27,500,000.00	12 Laporan	30,250,000.00	12 Laporan	33,275,000.00	36 Laporan	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang
			Rapat Koordinasi pemerintahan/ Rapat Mingguan													
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000.00	1 Dokumen	30,250,000.00	1 Dokumen	33,275,000.00	3 Dokumen	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	4 laporan	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang

		7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	4 laporan	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT) Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)													
		7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27,500,000.00	1 laporan	30,250,000.00	1 laporan	33,275,000.00	4 laporan	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang

		7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,500,000.00	1 Dokumen	30,250,000.00	1 Dokumen	33,275,000.00	14Dokumen	91,025,000.00	Kasi Yanlik	Kecamatan Conggeang
			Pelayanan Publik Perizinan (rekomendasi teknis) yang diimpahkan kepada Camat													
		7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	67.71	72.92	83.33	420,805,000.00	93.75	462,885,500.00	100.00	509,174,050.00	100%	1,392,864,550.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang
		7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	11,000,000.00	1 laporan	12,100,000.00	1 laporan	13,310,000.00	4 laporan	36,410,000.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang

		7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	11,000,000.00	16 Lembaga	12,100,000.00	16 Lembaga	13,310,000.00	48 Lembaga	36,410,000.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang
			Penyelenggaraan Musrenbang Desa													
			Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan													
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan													
		7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	409,805,000.00	3 laporan	450,785,500.00	3 laporan	495,864,050.00	12 laporan	1,356,454,550.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang

		7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	387,805,000.00	16 Lembaga	426,585,500.0 0	4 Lembaga	469,244,050.0 0	48 Lembaga	1,283,634,550.0 0	Kasi PM	Kecamatan Conggeang	
			Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an Peringatan Hari-Hari Besar Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (Blm) Pemberdayaan Keluarga Rantang Simpati Penyuluhan Dan Penanggulangan Penyakit Sosial														
		7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	11,000,000.00	16 Lembaga	12,100,000.00	16 Lembaga	13,310,000.00	4 8Lembaga	36,410,000.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang	

			Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga Pembinaan LPM														
		7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm) Pembinaan Bumdes	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	11,000,000.00	1 laporan	12,100,000.00	1 laporan	13,310,000.00	3 laporan	36,410,000.00	Kasi PM	Kecamatan Conggeang	

		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	100%	100%	6,820,000.00	100%	7,502,000.00	100%	8,252,200.00	100%	22,574,200.00	Kasi Trantib	Kecamatan Conggeang
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6,820,000.00	1 laporan	7,502,000.00	1 laporan	8,252,200.00	4 laporan	22,574,200.00	Kasi Trantib	Kecamatan Conggeang
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pembinaan dan fasilitasi Linmas fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6,820,000.00	12 Laporan	7,502,000.00	12 Laporan	8,252,200.00	48 Laporan	22,574,200.00	Kasi Trantib	Kecamatan Conggeang

			Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas													
			Pencegahan Covid 19													
			Evaluasi AKB													
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	16,500,000.00	100%	18,150,000.00	100%	19,965,000.00	100%	54,615,000.00	Kasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 laporan	1 laporan	16,500,000.00	1 laporan	18,150,000.00	1 laporan	19,965,000.00	4 laporan	54,615,000.00	Kasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 05 2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			16 Lembaga Masyarakat	8,250,000.00	16 Lembaga Masyarakat	9,075,000.00	16 Lembaga Masyarakat	9,982,500.00	48 Lembaga Masyarakat	27,307,500.00	Kasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Conggeang
			Monitoring Pemilihan Umum													
			Monitoring Pilkada/Pilpres/Pileg													

		7 01 05 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,250,000.00	1 Dokumen	9,075,000.00	1 Dokumen	9,982,500.00	3 Dokumen	27,307,500.00	Kasi Pemerintahan Umum	Kecamatan Conggeang
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	8.33	50.00	66.67	27,500,000.00	83.33	30,250,000.00	100.00	33,275,000.00	100%	91,025,000.00	Kasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Conggeang
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	2 laporan	2 laporan	6 laporan	27,500,000.00	6 laporan	30,250,000.00	6 laporan	33,275,000.00	18 laporan	91,025,000.00	Kasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Conggeang
		7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan Administrasi/aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	4 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Conggeang

		7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	3 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemerintah an Desa	Kecamatan Conggeang
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Monitoring Dan Evaluasi Rapbdes Dan Rpapbdes													
		7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi/Monitoring Pilkades	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,400,000.00	1 Dokumen	4,840,000.00	3 Dokumen	13,240,000.00	Kasi Pemerintah an Desa	Kecamatan Conggeang
		7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		-	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,400,000.00	1 Dokumen	4,840,000.00	3 Dokumen	13,240,000.00	Kasi Pemerintah an Desa	Kecamatan Conggeang

			Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa													
		7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan RT/RW	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keamasyarakatan		-	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,050,000.00	3 Dokumen	16,550,000.00	Kasi Pemerintah an Desa	Kecamatan Conggeang
		7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		-	1 laporan	4,500,000.00	1 laporan n	4,950,000.00	1 laporan	5,445,000.00	3 laporan	14,895,000.00	Kasi Pemerintah an Desa	Kecamatan Conggeang
TOTAL PAGU								3,734,787,408.0 0		4,108,266,149				4,519,092,764		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk mengemukakan indikator Perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28.

Tabel T-C.28./7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Conggeang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan	Indikator Tujuan Kabupaten	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja sasaran pada tahun			Kondisi akhir	Keterangan	
						2024	2025	2026		Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	-	-	Poin	4,70	4,71	4,72	4,75	4,75		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	Poin	9.00	90,50	90,58	90,99	90,99	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	LPPD Kabupaten	-	-	Skori	3,65	3,76	3,78	3,80	3,80		
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	75	80	82	85	85	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Kecamatan Conggeang dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang 2024-2026. Renstra Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Conggeang.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Conggeang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Conggeang selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Conggeang dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Conggeang., Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

Sebagai akhir kata kami mengharapkan agar rancangan Renstra Kecamatan Conggeang tahun 2024-2026 ini, kiranya dapat diterima dan juga dapat dijadikan sumber informasi Kecamatan Conggeang dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Mengetahui
Camat Conggeang,

PATANG SETIADI, S.Sos
Pembian Tk I
NIP. 19660803 198603 1 005

Format Verifikasi dan Pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

Perangkat Daerah: Kecamatan Conggeang

A. DATA PENDUKUNG DOKUMEN

1.	Berita Acara hasil Kesepakatan Forum PD	:		ada		Tidak ada	Ket
2.	Form.E.68. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan	:		ada		Tidak ada	
3.	Hasil Reviu APIP, Inspektorat Daerah	:		ada		Tidak ada	
4.	Rancangan Perbub tentang Renstra PD Tahun 2024-2026	:		ada		Tidak ada	

B. SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika Perubahan Renstra PD (Sub Bab)	Uraian	Hasil Pencermatan Tim Verifikasi			
		Kesesuaian		Tindaklanjut	
		ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
BAB I PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses dilakukannya penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.	✓		
1.2	Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan baru serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓		
1.3	Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	✓		
1.4	Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH					
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar 2acto pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)	✓		
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	✓		

Sistematika Perubahan Renstra PD (Sub Bab)		Uraian	Hasil Pencermatan Tim Verifikasi		
			Kesesuaian		Tindaklanjut
			ada	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah	✓		
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	✓		
	Catatan	Dapat beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi, seperti: 1. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan; 2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan 3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).	✓		
BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH					
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35	✓		
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	mengemukakan apa saja 3actor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.	✓		
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.	✓		

Sistematika Perubahan Renstra PD (Sub Bab)		Uraian	Hasil Pencermatan Tim Verifikasi		
			Kesesuaian		Tindaklanjut
			ada	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	<p>direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah <p>Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut</p>	✓		
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN					
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran penentuannya didasarkan pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 atau Norma, standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah	✓		
4.2	Cascading Kinerja PD	Mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing – masing	✓		Perbaiki targetnya.
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN					
	Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026.		✓		
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN					
6.1	Rencana Program kegiatan dan sub kegiatan, serta Pendanaan Perangkat Daerah	paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).	✓		Perbaiki
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
	<p>Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</p> <p>Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) . IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah</p>		✓		
BAB VIII : PENUTUP					

Tim Verifikasi
 K. S. P. S.
 R. B. S. J. S. W. S.

BERITA ACARA

Nomor : Ku/01.01.01/10/11/2023

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CONGGEANG PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 - 2026

Pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun 2023 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan materi Rancangan Renstra Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi sebagaimana telah dirangkum dalam diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023

J a m : 08.30 s/d 10.30 WIB

Tempat : Aula Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

Forum Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 8 Februari 2023



Camat Conggeang
selaku pimpinan sidang Forum Perangkat
Daerah Kecamatan Conggeang

TATANG SETIADI, S.Sos














Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan
Conggeang Kabupaten Sumedang

No	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Darasanto	BUMDES	Cabakan	
2.	Momon	Meader	Conggeang Weta	
3.	Yuni	PLD	Conggeang	
4.	TATANG HEBALAH	Kecamatan	Subag Program Renstra	
5.	Agn Suganda	Kecamatan	Kasi PM	

**DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA TRANSISI**

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Februari 2023
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Conggeang

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Ike. Puspasari		Desa Jambu	
2	Pupung Purnama		Desa Babakan Asem	
3	Anims		Desa cacaban	
4	Yayat U.S	TPKK Desa cacaban	Desa cacaban	
5	Teti Norisah	TPPKK Desa Jambu	Desa Jambu	
6	Sri Hanjani	Ket. TP. PKK Cipamekar	Desa Cipamekar	
7	Kusnanisa	— " — Congkul	Desa Conggeang Kulon	
8	Atih	ket. TP. PKK	Desa cibeureueuh	
9	Dodoh. j.	"	Karanglung	
10	Kecnah-S	"	Desa Ungkal	
11	Santy sri prawesti	Kader.	Desa Ungkal	
12	Wawat K	Kader	Desa Ungkal	
13	Euis S	Forum Anak.	Desa Cipamekar	
14	Hilman	Ks UPTD Pasar	Conggeang	
15	R. SOLEH	Delegasi	Babakan asem	
16	Acep	Sekdes	Jambu	
17	Dede b	Sekdes	Ungkal	
18	Anas S	BORD	Karanglung	
19	Ai S	Sekdes	Cipamekar	
20	Ade. P	kawil	"	
21	Bintang. A.G	— " —	— " —	
22	Yuhaningfit	ket TP. PKK	Babakan asem	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
23	Asep Mulyana	Satgas TV dan Radio	Cangcarang	
24	Asep Kusrudin	KAPRES	Conte Dml	
25	Emir Koswara	KAPRI	KARAS	
26	Arang	K. Perencana	Cibinua	
27	Rama M.	BPD	Bab Adam	
28	ASAP M.	BPD	Jambu	
29	H. Wawan S	BPD	Cipinuh	
30	Atit S	Delegasi	Cipinuh	
31	Asep Joplin	BPD	Langkul	
32	Mansur	lewat 2	Cangcarang	
33	Mus	KMP	-	
34	Adh. M.	LPM	-	
35	CACA M. S	BPD.	Cangcarang	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 8 Februari 2023

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
 Daerah Kecamatan Conggeang Terhadap
 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Perangkat
 Daerah Kecamatan Conggeang Tahun 2024 – 2026
 Kabupaten Sumedang**

Tanggal : 8 Februari 2023
Tempat : Aula Kecamatan conggeang

ISU STRATEGIS 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capain Kinerja Pemerintah Daerah	1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Strategi 1.1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	1. Kebijakan 1.1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	1. Strategi 2.1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	1. Kebijakan 2.1. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan 2. Kebijakan 2.2. Penguatan eksistensi dan peran birokrasi pemerintahan

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 8 Februari 2023

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang terhadap
 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Tahun 2024 – 2026
 Kabupaten Sumedang**

Tanggal : 8 Februari 2023
Tempat : Aula Kecamatan Conggeang

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	3.153.162.408,00	A	3.468.478.649	A	3.815.326.514	A	10.436.967.570
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	66.190.000,00	4 laporan	72.809.000,00	4 laporan	80.089.900,00	4 laporan	219.088.900,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	3 laporan	2.260.821.276,00	3 laporan	2.486.903.404	3 laporan	2.735.593.744	3 laporan	7.483.318.424
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangundangan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	16.964.850,00	2 laporan	18.661.335,00	2 laporan	20.527.469	2 laporan	56.153.653,50

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	7.407.400,00	2 laporan	8.148.140,00	2 laporan	8.962.954,00	2 laporan	24.518.494,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	71.037.790,00	6 laporan	78.141.569,00	6 laporan	85.955.726	6 laporan	235.135.085
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	1 laporan	4 laporan	233.309.248,00	4 laporan	256.640.173	4 laporan	282.304.190	4 laporan	772.253.611
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	276.181.844,00		303.800.028		334.180.031		914.161.904
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	4 laporan	4 laporan	221.250.000,00	4 laporan	243.375.000,00	4 laporan	267.712.500,00	4 laporan	732.337.500,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	110.000.000,00	100%	121.000.000,00	100%	133.100.000,00	100%	364.100.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	55.000.000,00	2 laporan	60.500.000,00	2 laporan	66.550.000,00	2 laporan	182.050.000,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	27.500.000,00	1 laporan	30.250.000,00	1 laporan	33.275.000,00	1 laporan	91.025.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	.500.000,00	1 laporan	30.250.000,00	1 laporan	33.275.000,00	1 laporan	91.025.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	67,71	72,92	83,33	420.805.000,00	93,75	462.885.500,00	100,00	509.174.050,00	100%	1.392.864.550,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	11.000.000,00	1 laporan	12.100.000,00	2 laporan	13.310.000,00	2 laporan	36.410.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	409.805.000,00	3 laporan	450.785.500,00	3 laporan	495.864.050,00	3 laporan	1.356.454.550,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	100%	100%	6.820.000,00	100%	7.502.000,00	100%	8.252.200,00	100%	22.574.200,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6.820.000,00	1 laporan	7.502.000,00	1 laporan	8.252.200,00	1 laporan	22.574.200,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	16.500.000,00	100%	18.150.000,00	100%	19.965.000,00	100%	54.615.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 laporan	1 laporan	16.500.000,00	1 laporan	18.150.000,00	1 laporan	19.965.000,00	1 laporan	54.615.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	8,33	50,00	66,67	27.500.000,00	83,33	30.250.000,00	100,00	33.275.000,00	100%	91.025.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	2 laporan	4 laporan	4 laporan	27.500.000,00	4 laporan	30.250.000,00	4 laporan	33.275.000,00	4 laporan	91.025.000,00
JUMLAH TOTAL						3.734.787.408,00		4.108.266.149		4.519.092.764		12.362.146.320

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 8 Februari 2023

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT
DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 – 2026

Pokok Bahasan :
Tanggal : 8 Februari 2023
Tempat : Aula Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

ISU STRATEGIS :			
VISI :			
MISI :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1.	1. Sasaran 1.1.	1. Strategi 1.1.	1. Kebijakan 1.1.

**DOKUMENTASI FORUM FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024 – 2026
KABUPATEN SUMEDANG**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG

Jalan Raya Conggeang Nomor 322 Telp. (0261) -
Email : kec.conggeang@gmail.com IG : KecamatanConggeang FB : [Kecamatan](#) Conggeang
Website : <http://conggeangkec.sumedangkab.go.id>

SUMEDANG

Kode Pos 45391

**KEPUTUSAN
CAMAT CONGGEANG
Nomor : PR.03.03/Kep. 55/Kec.Cong/XI/2022**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024-2026**

**CAMAT CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, selanjutnya disebut Renstra – SKPD;
- b. bahwa dalam proses penyusunan dokumen Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor);
53. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
56. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 57. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 58. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
 59. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
 60. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1);
 61. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
 62. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);
 63. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor ...)
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 66. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 67. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CONGGEANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026;

KESATU : Menetapkan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan : Conggeang
Pada tanggal : 02 Nopember 2022



SATANG SETIADI S.Sos
NIP. 19660803 198603 1 005

LAMPIRAN : Keputusan Camat Conggeang
Nomor : PR.03.03/Kep.55/Kec.Cong/XI/2022
Tanggal : 02 Nopember 2022
Perihal : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024-2026;

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024 - 2026

Penanggung Jawab	: Tatang Setiadi, S.Sos	Camat Conggeang
Ketua	: Drs. H. Nurbayana	Seretaris Kecamatan
Sekretaris	: Yayat Hidayat, S.Sos	Kasubag. Prog & Keu
Anggota PNS	: Asep Dadang, SE	Kasi Trantib
	Ida, SE	Kasi Pemerintahan Desa
	Yuyum Yulyani	Kasi Pemerinatahan Umum
	Aan Suganda, S.Hut	Kasi Pemberdayaan Msyarakat
	Perata Iwan Gunawan, SE	Kasi Pelayanan Publik
	Lia Nurliatin, S.Sos	Kasubag Umum
	Dede Setiawan	Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Program dan Keuangan
Anggota Non PNS	Sri Suci Kharismawati, S.Sos	Operator SIPD pada Sub Bagian Program dan Keuangan
	Cicih Mulyati	Operator SIPD pada Sub Bagian Program dan Keuangan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
CAMAT CONGGEANG
KECAMATAN
CONGGEANG
TATANG SETIADI S.Sos
NIP. 19660303 198603 1 005